



**P U T U S A N**

Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.07, Kelurahan P, Kecamatan Kotamobagu S, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun II, RT.07 RW. 02, Desa B Tengah, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;-----

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA.Ktg.



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 10 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan K S, Kota Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/17/II/2008, tertanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan K S, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sekitar 5 Bulan, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Rumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat kedapatan merekam dengan kamera HP, saat anak gadis Penggugat sedang ganti pakaian di dalam kamar, dan terjadi dua kali, kemudian hasil rekaman dan foto itu pulah yang sering dijadikan bahan ancaman pada anak Penggugat, jika anak Penggugat tidak mendengar dan keluar rumah maka hasil rekaman tersebut akan disebar luaskan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 Bulan dan masing-masing menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 24 Februari 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Maret 2015, telah dipanggil oleh Juru Sita



Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Nomor 33/17/II/2008 Tanggal 04 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwaselain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



1. **R M**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 07, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksimempunyaihubungankeluargadenganPenggugatsebagaiiparPenggugat, dibawahsumpahnyasaksimemberikanketerangan yang padapokoknyasebagaiberikut :

- BahwasaksikenalTergugatbernamaHusdinKiay;
- Bahwasaksilupatahun pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- BahwasetelahmenikahPenggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugatsampaiterjadiperpisahan;
- BahwaPenggugatdanTergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwaawalnyarumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwasaksitidakpernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dariceritaPenggugat, karenasejakakhirtahun 2012 Penggugat sering menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat;
- BahwaPenggugatmenceritakanbahwa Penggugat tidak senang dengan kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk,



Penggugat juga tidak senang dengan perilaku Tergugat yang beberapa kali memasuki kamar tidur anak perempuan Penggugat (anak dari suami pertama) dan bahkan Tergugat secara sembunyi-sembunyi pernah merekam anak perempuan Penggugat yang sedang ganti pakaian dan hasil rekamannya sering Tergugat gunakan untuk mengancam anak tersebut jika anak tersebut tidak patuh kepada Tergugat, namun saksi tidak melihat hal itu hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan anaknya;

- Bahwasaksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwasaksi sering menasihati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya dengan rukun dan bahagia, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama pada bulan Juni 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama berpisah itu masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

2. **N M**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 07, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Kotamobagu,  
saksimempunyaihubungankeluargadenganPenggugatsebagaitantePenggug  
at, dibawahsumpahnyasaksimemberikanketerangan yang  
padapokoknyasebagaiberikut

- BahwasaksikenalTergugatbernamaHusdinKiay;
- Bahwasaksilupatahun pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- BahwasetelahmenikahPenggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadi perpisahan;
- BahwaPenggugatdanTergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwaawalnyarumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, dan bahkan sudah berpisah;
- BahwarumahtanggaPenggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat merekam anak perempuan Penggugat (anak dari suami pertama) yang sedang mengganti pakaian;
- Bahwasaksitidakmelihat hal itu hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan anaknya;
- BahwaPenggugattidaksenang dengan kebiasaan Tergugat yang sukabermabuk-mabukan, namunsaksitidakmelihat Tergugat minum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minuman keras tetapi saksi beberapa kali melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan berbau minuman keras;

- Bahwasaksimelihatthal itu karena saksi berdekatan tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah nenek Penggugat;
- Bahwasaksiseringmenasihati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya dengan rukun dan bahagia namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- BahwaPenggugatpergidari kediaman bersama pada bulan Juni 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah selama 7 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwaselamaberpisahitu masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 9 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upayatersebuttidakberhasil, danolehkarenaTergugattidakpernahhadir di persidangan. mediasitidakdapatdilaksanakan,

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 33/17/II/2008, bertanggal 4 Februari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sehingga bukti P tersebut telahmemenuhi syaratformilaktaautentik

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari



Senin, tanggal 18 Februari 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1429 Hijriah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materi ilakta autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi ilakta autentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan, dan Tergugat kedapatan merekam kamera HP, saat anak gadis Penggugat sedang ganti pakaian dikamar, dan hal tersebut terjadi dua kali, kemudian hasil rekaman dan foto sering dijadikan ancaman bagi anak Penggugat bila tidak mendengar dan keluar rumah, maka hasil rekaman tersebut disebar luaskan, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 Juni 2014 saat mana penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan ketearangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing



bernama **R M** dan **N M**, masing-masing sebagai ipar dan kemenakan Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang padapokoknya menyatakan bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan pulang dalam keadaan mabuk, dan kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti, Tergugat sering mabuk, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang, sedang kan dalil Penggugat tentang pertengkaran dan Tergugat pernah merekam anak gadis Penggugat saat sedang ganti pakaian di kamar serta hasil rekamannya dijadikan ancaman untuk bagi anak Penggugat, tidak ada satu pun saksi yang mengetahuinya dan atau melihat hasil rekaman tersebut melainkan hanya mendengar dari cerita Penggugat (testimonium de

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



audito)

sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas,

ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya,

namun tidak terbukti pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut tidak sertamerta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga P

enggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula

ternyata Tergugat suka mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah ber

pisah tempat tinggal selama setahun lebih,

dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usah dari Tergugat untuk kembali hidup

bersama dengan Penggugat,

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik

dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal



inimenunjukanbahwarumahahtanggaPenggugatdanTergugatlahterjebakdalampe  
rcekcokanberatmeskipunsecaraempiriktanpadiwarnaiperistiwapertengkaranfisik  
melainkanlebihdititikberatkanpadatekananbatin yang  
dialamiPenggugatsehinggatentunyatelahmenimbulkantidakadanyakeharmonisa  
ndalamrumahahtanggaPenggugatdanTergugat ;

Menimbang, bahwasesuaifakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Hal. 15dari21Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.





وَمَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا أَكْثَرُكُمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ  
فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ هَاهُنَا ذَاهِبُونَ ۖ  
فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ هَاهُنَا ذَاهِبُونَ ۖ

- *Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;-----*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

رَبُّكَ "\_\_\_\_\_"

١- وَلَا يَمْنُنْ جَا' بِالْاَمْصَالِجْ "





*Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf(a) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf(a) dan(f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.... فإذا ثبت دعواها لدا القاضيين الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكانا لا يدا  
ء مما لا يطاق معهدوا ما العشرة بينا مثالهما وعجز القاضيين لاصلاحي  
نهما طلقها طلاقه بائة.

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada



PegawaiPencatatNikahKecamatanKotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu,  
danPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanKotabunan,  
KabupatenBolaangMongondowTimur,yang  
wilayahnyameliputitempatkediamandantempatperkawinanPenggugatdanTergug  
atdilangsungkanuntukdicatatdalamdaftar yang  
disediakanuntukitu.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H K Bin H K**) terhadap  
Penggugat (**E M Binti P M**).

Hal. 19dari21Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilawal 1436 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Emila Gonibala, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nur Ali Renhoat, S.Ag Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Rusli, S.HI**

**Emila Gonibala, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 60.000,-

Biaya Panggilan : Rp 505.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 606.000,-**

(enamratusenamribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0133/Pdt G/2015/PA. Ktg.